



## Isbat Nikah Massal Pasirlangu: Langkah Nyata Mewujudkan Keluarga Sakinah

### *Mass Isbat Nikah Pasirlangu: A Real Steps to Realize Sakinah Family*

Mochamad Faizal Almaududi Aziz Dachlan <sup>1\*</sup>, Fikfik Taufik <sup>2</sup>, Muhammad Husni Abdulah Pakarti <sup>3</sup>, Yudi Daryadi <sup>4</sup>, Azhar Muhamad Akbar <sup>5</sup>, Indra Budi Jaya <sup>6</sup>, Iffah Fathiah <sup>7</sup>, Hendriana <sup>8</sup>, Nur Alim <sup>9</sup>, Muhammad Nur Muhajir <sup>10</sup>, Afifah Nur Hamidah <sup>11</sup>, Nada Siti Hasanah <sup>12</sup>

<sup>1,2,4,5,6,7,8,9,10,11,12</sup> Program Studi Hukum Keluarga Islam, Universitas Muhammadiyah Bandung, Indonesia

<sup>3</sup>STISA Ash-Shofa Manonjaya

\*Email Korespondensi: [faizalmaududi@umbandung.ac.id](mailto:faizalmaududi@umbandung.ac.id) <sup>1</sup>, [fik2taufik@umbandung.ac.id](mailto:fik2taufik@umbandung.ac.id) <sup>2</sup>, [husnipakarti@umbandung.ac.id](mailto:husnipakarti@umbandung.ac.id) <sup>3</sup>, [yudi.daryadi@umbandung.ac.id](mailto:yudi.daryadi@umbandung.ac.id) <sup>4</sup>, [azhar.akbar@umbandung.ac.id](mailto:azhar.akbar@umbandung.ac.id) <sup>5</sup>, [indrabj36@umbandung.ac.id](mailto:indrabj36@umbandung.ac.id) <sup>6</sup>, [iffah.fathiahs@umbandung.ac.id](mailto:iffah.fathiahs@umbandung.ac.id) <sup>7</sup>, [hendriana@umbandung.ac.id](mailto:hendriana@umbandung.ac.id) <sup>8</sup>, [nuralim@umbandung.ac.id](mailto:nuralim@umbandung.ac.id) <sup>9</sup>, [muhajirmuhammad72@gmail.com](mailto:muhajirmuhammad72@gmail.com) <sup>10</sup>, [nurhamidah.afifah@gmail.com](mailto:nurhamidah.afifah@gmail.com) <sup>11</sup>, [nadasitihasanah31@gmail.com](mailto:nadasitihasanah31@gmail.com) <sup>12</sup>

Alamat: Jl. Soekarno Hatta No.752, Cipadung Kidul, Kec. Panyileukan, Kota Bandung, Jawa Barat 40614

Korespondensi email: [faizalmaududi@umbandung.ac.id](mailto:faizalmaududi@umbandung.ac.id)

#### Article History:

Received: Juni 12, 2024;

Revised: Juli 18, 2024;

Accepted: Agustus 07, 2024;

Published: Agustus 10, 2024;

**Keywords:** Isbat Nikah, Siri Marriage, Pasirlangu Village, Sakinah Family, Legal Awareness, Community Empowerment, Socialization, Education.

**Abstract:** Unclear marital status remains a crucial issue in Pasirlangu Village, leading to family instability and hindered access to civil rights. This community service aims to solve this problem through the implementation of mass isbat nikah. The methods used include data collection of residents with nikah sirri status, socialization of the importance of isbat nikah, and cooperation with relevant agencies for the implementation of mass isbat nikah. The results showed that the implementation of mass isbat nikah succeeded in providing legal certainty to the marital status of Pasirlangu Village residents who previously had the status of nikah sirri to become legal in religion and the State. In addition, the number of couples who have been isbatized is at least 35 couples who have been successfully isbatized in this service activity. And this program also succeeded in increasing public awareness of the importance of marriage legality as the foundation of a sakinah family and the achievement of legal certainty for all Indonesian people.

#### Abstrak

Ketidakjelasan status pernikahan masih menjadi isu krusial di Desa Pasirlangu, yang berdampak pada ketidakstabilan keluarga dan akses terhadap hak-hak sipil mereka terhambat. Pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk menyelesaikan masalah tersebut melalui pelaksanaan isbat nikah massal. Metode yang digunakan meliputi pendataan warga yang berstatus nikah sirri, sosialisasi tentang pentingnya isbat nikah, serta kerja sama dengan instansi terkait untuk pelaksanaan isbat nikah massal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan isbat nikah massal berhasil memberikan kepastian hukum terhadap status pernikahan warga Desa Pasirlangu yang sebelumnya berstatus nikah sirri menjadi sah secara agama dan Negara. Selain itu, jumlah pasangan yang telah diisbatkan setidaknya terdapat 35 pasang suami istri yang berhasil diisbatkan dalam kegiatan pengabdian ini. Serta program ini juga berhasil meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya legalitas pernikahan sebagai landasan keluarga sakinah dan serta tercapainya kepastian hukum bagi seluruh rakyat Indonesia.

**Kata Kunci:** Isbat Nikah, Pernikahan Siri, Desa Pasirlangu, Keluarga Sakinah, Kesadaran Hukum, Pemberdayaan Masyarakat, Sosialisasi, Edukasi.

## **PENDAHULUAN**

Desa Pasirlangu Kec. Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat yang terletak tidak jauh dari kaki Gunung Burangrang memiliki pesona dan kekayaan alam yang indah (Edison, Kartika, & Dewi, 2019). Namun, di balik keindahan alamnya, terdapat permasalahan sosial yang cukup kompleks, salah satunya adalah maraknya pernikahan siri. Fenomena ini menjadi sorotan serius karena berimplikasi langsung pada status hukum perkawinan, hak-hak anak, serta cita-cita mewujudkan keluarga sakinah mawaddah warahmah (Pakarti, M. H. A, 2023).

Program pengabdian masyarakat melalui kegiatan Isbat Nikah Massal di Desa Pasirlangu merupakan salah satu bentuk upaya konkret dalam mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah. Di Indonesia, pernikahan yang sah secara agama sering kali tidak diikuti oleh pencatatan resmi di Kantor Urusan Agama (KUA). Hal ini menyebabkan pasangan tersebut tidak memiliki akta nikah sebagai bentuk legalitas pernikahannya, dan hal ini yang dapat menghambat akses mereka terhadap berbagai layanan publik dan hak-hak sipil (Herlina, 2021; Paijar, 2022).

Data menunjukkan bahwa angka pernikahan siri di Desa Pasirlangu tergolong tinggi setidaknya yang peneliti ketahui sebanyak 150 pasangan suami istri (Hasil survei awal tim di Desa Pasirlang). Beberapa faktor mendasar melatarbelakangi kondisi ini. Pertama, ketidaktahuan masyarakat mengenai pentingnya pernikahan secara resmi dan tercatat di Negara (KUA). Banyak warga yang beranggapan bahwa pernikahan siri sudah cukup sah secara agama dan tidak perlu dilakukan pencatatan sipil. Kedua, faktor budaya yang telah mengakar sejak lama. Pernikahan siri dianggap sebagai cara yang lebih praktis dan ekonomis, terutama bagi pasangan yang belum memiliki cukup dana untuk menggelar pesta pernikahan secara besar-besaran, serta tidak rumit oleh dengan persyaratan administrasi seperti pernikahan pada umumnya (Pakarti, M. H. A, 2023).

Maraknya pernikahan siri membawa sejumlah dampak negatif yang perlu mendapat perhatian serius. Bagi perempuan, pernikahan siri seringkali menempatkan mereka dalam posisi yang rentan. Tanpa adanya perlindungan hukum yang jelas, mereka berpotensi mengalami ketidakadilan, seperti kesulitan mengurus anak jika terjadi perceraian, serta terbatasnya akses terhadap layanan kesehatan dan pendidikan. Bagi anak, pernikahan siri dapat berdampak pada status hukum mereka, kesulitan mendapatkan akta kelahiran, dan terbatasnya peluang untuk mendapatkan pendidikan yang layak (Anshari, 2023; Farida, Yd, & Baroroh, 2023; Juddah, Madiung, & Waspada, 2023; Lumingkewas, 2022).

Hal itu dibenarkan oleh Kepala Desa Pasirlangu Awalubin Lubis, bahwa di Desanya masih banyak masyarakat yang belum memiliki buku nikah secara sah, dan masih banyak praktik-praktik pernikahan sirri yang dilakukan oleh masyarakatnya, tentu hal ini menjadi perhatian khusus beliau, dan beliau mengatakan program isbat nikah menjadi 5 program unggulan selain pembangunan, infrastruktur, pertanian dan pendidikan, isbat nikah tidak kalah pentingnya untuk kemajuan Desa Pasirlangu dan masyarakatnya, untuk menciptakan masyarakat tertib aturan Negara dan juga untuk kemaslahatan bersama (Pakarti, M. H. A, 2023: 6).

Pernikahan siri memiliki status hukum yang tidak jelas, perkawinan ini tidak tercatat secara resmi di Negara, sehingga tidak diakui oleh Negara. Akibatnya, pasangan yang menikah siri dan anak-anak mereka tidak memiliki perlindungan hukum yang memadai (Farida et al., 2023; Fauzi, 2021). Hal ini dapat menimbulkan berbagai masalah, seperti sengketa harta warisan, masalah perwalian anak, dan kesulitan dalam mengurus administrasi kependudukan (Fauzi, 2021; Sanusi, 2016).

Upaya untuk mengisbatkan masyarakat yang masih berstatus nikah sirri di Desa Pasirlangu menghadapi sejumlah tantangan. Pertama, kurangnya kesadaran hukum di kalangan masyarakat. Banyak warga yang belum memahami pentingnya isbat nikah dan prosedur yang harus dilalui. Kedua, biaya yang mahal menjadi kendala bagi sebagian besar masyarakat. Proses isbat nikah membutuhkan sejumlah biaya, mulai dari biaya pengurusan dokumen hingga biaya sidang. Ketiga, keterbatasan akses terhadap informasi juga menjadi hambatan.

Dari uraian permasalahan yang begitu banyak, tentu harus dirumuskan secara komprehensif untuk mendapatkan solusi yang terbaik. Maka dari itu peneliti membuat terobosan melalui pengabdian kepada masyarakat tentang “Isbat Nikah Massal Pasirlangu: Langkah Nyata Mewujudkan Keluarga Sakinah” sebagai jawaban untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi di Desa Pasirlangu.

## **1. METODE**

Kegiatan pengabdian masyarakat yang dilakukan oleh Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Bandung, berlokasi di wilayah Desa Pasirlangu Kecamatan Cisarua Kabupaten Bandung Barat. Pengabdian masyarakat ini berjumlah sebanyak 20 orang terdiri dari 5 dosen dan 15 mahasiswa. Adapun metode pelaksanaan pengabdian masyarakat tentang isbat nikah massal ini, terdapat beberapa tahapan yang semuanya harus ditempuh agar kegiatan tersebut berhasil, diantaranya:

a. Tahap Persiapan

- 1) Mendefinisikan secara jelas masalah yang akan diteliti, yaitu tingginya angka pernikahan siri dan kendala dalam proses isbat nikah di Desa Pasirlangu.
- 2) Melakukan kajian literatur terkait konsep isbat nikah, pernikahan siri, keluarga sakinah, serta program pengabdian masyarakat yang serupa.
- 3) Membatasi objek penelitian pada masyarakat Desa Pasirlangu yang telah menikah siri dan berminat untuk mengisbatkan pernikahannya.
- 4) Menyiapkan kuesioner untuk mengumpulkan data mengenai profil responden, alasan memilih menikah siri, kendala dalam proses isbat nikah, dan harapan terhadap program isbat nikah massal.
- 5) Menyiapkan pedoman wawancara untuk mendalami informasi dari tokoh masyarakat, tokoh agama, dan perangkat desa.
- 6) Mengurus izin penelitian dari lembaga terkait, terutama kepada pemerintah desa Pasirlangu, KUA Cisarua, Pengadilan Agama Ngamprah dan lembaga penelitian di kampus.

b. Tahap Pelaksanaan

- 1) Melakukan survei awal untuk mengidentifikasi jumlah pasangan yang berminat mengikuti program isbat nikah massal.
- 2) Melaksanakan wawancara mendalam dengan informan kunci untuk menggali informasi lebih lanjut mengenai permasalahan yang ada.
- 3) Mengisi kuesioner bersama-sama dengan responden yang telah dipilih.
- 4) Melakukan analisis data kualitatif menggunakan teknik analisis tematik untuk mengidentifikasi tema-tema utama dari hasil wawancara.

c. Tahap Pelaksanaan Program

- 1) Melakukan sosialisasi program isbat nikah massal kepada masyarakat Desa Pasirlangu melalui berbagai media, seperti membuat brosur, spanduk, dan pertemuan warga.
- 2) Melakukan pendataan dan registrasi peserta isbat nikah massal.
- 3) Bekerjasama dengan KUA Cisarua, Pengadilan Agama Ngamprah, serta Desa Pasirlangu untuk melaksanakan proses isbat nikah secara massal.
- 4) Memberikan pendampingan kepada peserta selama proses isbat nikah berlangsung.

d. Tahap Evaluasi

- 1) Mengevaluasi kelancaran pelaksanaan program isbat nikah massal.
- 2) Mengukur keberhasilan program berdasarkan jumlah pasangan yang berhasil di

isbatkan, peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya isbat nikah, nikah tercatat di KUA, dan perubahan perilaku masyarakat.

- 3) Menganalisis dampak jangka panjang dari program isbat nikah massal terhadap kehidupan keluarga dan masyarakat Desa Pasirlangu.

e. Penyusunan Laporan

- 1) Menyusun laporan akhir yang berisi gambaran umum program, temuan penelitian, hasil pelaksanaan, dan rekomendasi.
- 2) Mendiseminasikan hasil penelitian dan program kepada masyarakat luas, pemerintah daerah, dan akademisi.



**Gambar 1.** Metode Pelaksanaan Pengabdian Masyarakat Isbat Nikah Massal

## 2. HASIL DAN PEMBAHASAN

### Koordinasi dan Sosialisasi Isbat Nikah Massal

Dalam proses awal, pengabdian masyarakat isbat nikah massal tentu tidak serta merta hadir begitu saja, tetapi berawal dari keresahan-keresahan yang terlihat maupun tidak terlihat oleh peneliti yang didapatkan dari hasil survei awal dan wawancara dengan masyarakat serta aparat pemerintahan. Setelah mendapatkan data mentah jumlah yang masih berstatus nikah sirri di desa pasirlangu, kami langsung berkoordinasi dengan kepala desa pasirlangu Nur awaludin lubis, terkait maksud tujuan kami untuk melakukan atau memberikan fasilitas isbat nikah massal bagi masyarakat desa pasirlangu yang membutuhkan.



**Gambar 2.** Koordinasi dengan kepala Desa Pasirlangu, Cisarua Kab. Bandung Barat

Nur Awaludin Lubis Kepala Desa Pasirlangu setelah diberikan penjelasan terkait program tersebut oleh Mochamad Faizal Almaududi Aziz Dachlan, Fikfik Taufik dan Muhammad Husni Abdulah Pakarti, beliau sangat antusias sekali, dan Nur Awaludin Lubis Kepala Desa Pasirlangu pun menyampaikan bahwa program isbat nikah ini menjadi salah satu program unggulan dari 5 program prioritasnya (Nur Awaludin Lubis Kepala Desa Pasirlangu, 2022).



**Gambar 3.** Photo Bersama Kepala Desa Pasirlangu, Cisarua Kab. Bandung Barat



**Gambar 4.** Koordiansi dengan KUA Cisarua Kab. Bandung Barat

Setelah diberikan lampu hijau dan dukungan penuh baik materi maupun non materi dari pihak Desa, tim pengabdian masyarakat melakukan koordinasi dengan pihak KUA Cisarua untuk bekerjasama dalam mengsucceskan acara isbat nikah massal. Di karenakan KUA memiliki peran penting dalam mengeluarkan surat keterangan tidak tercatatnya peristiwa perkawinan dan hal ini menjadi syarat administrasi untuk mengajukan isbat nikah.



**Gambar 5.** Audiensi dengan Pengadilan Agama Ngamprah

Selain itu tim pengabdian masyarakat yang lain pun melakukan audiensi serta meminta permohonan untuk diselenggarakannya isbat nikah massal di Desa Pasirlangu, dan anggota tim hendriana pun menyampaikan setidaknya terdapat 150 pasang suami istri yang membutuhkan legalitas akan perkawinannya melalui sidang Isbat Nikah.

Dalam Audiensi tersebut Bapak Senen, S.Ag, M.H Selaku Ketua Pengadilan Agama Ngamprah menyampaikan beberapa prosedur yang harus ditempuh dalam perkara Isbat Nikah khususnya dalam pelaksanaannya yang dilaksanakan di luar gedung pengadilan (Sidang Keliling). Selain itu Beliau menyampaikan bahwa Isbat Nikah yang dilaksanakan di luar gedung Pengadilan Agama (Sidang Keliling) dapat dilaksanakan di di kantor-kantor pemerintah seperti Kantor Kecamatan, Kantor KUA Kecamatan, Kantor Desa, atau gedung lainnya.

Bapak Senen, S.Ag, M.H Ketua Pengadilan Agama Ngamprah menghimbau bahwa pelaksanaan Isbat nikah masal yang dilaksanakan di dalam negeri maupun dilaksanakan diluar negeri hendaknya memperhatikan syarat-syarat syar'I dan prinsip kehati-hatian, karena dampaknya akan sangat luas terkait dengan masalah hokum lainnya seperti kewarisan dan lain-lain. (R: Kompilasi Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar MA RI, Rumusan Hukum Kamar Agama Tahun 2014).

**Pelaksanaan Sidang Isbat Nikah**

Hukum Keluarga Islam  
Universitas Muhammadiyah Bandung  
Desa Pasir Langu | KUA Cisarua | PA Ngamprah | HKI UM Bandung

**Pendaftaran**  
Rp 100 ribu

**PERSYARATAN ISBAT NIKAH :**

1. Membawa Materai Rp. 10.000 - 3 Lembar
2. Foto Copy KTP Pasangan suami istri
3. Foto Copy KTP Saksi 2 orang laki-laki
4. Foto Copy KTP Wali Nikah (bila ada)
5. Kartu Keluarga (bila ada)
6. Surat Keterangan Tidak Mampu
7. Membawa Surat Pernyataan

**Desa Pasir Langu,**  
Cisarua, Bandung Barat

**CALL CENTER**  
+62 881-0224-23549 (Salma.R)  
+62 896-8306-4649 (Fifah NH)

**Jadwal Pendaftaran**  
19 September 2022 s/d 8 Oktober 2022

@immhki.umbandung  
immhkiumb@gmail.com

**Gambar 6.** Pamflet untuk disebarakan di grup media sosial warga

Setelah berbicara panjang lebar terkait program isbat nikah dengan ketua pengadilan agama ngamprah dan mendapatkan respon yang sangat baik, maka tim pengabdian masyarakat langsung melakukan sosialisai kepada masyarakat di wilayah pasirlangu baik sosialisai kepada ketua RT maupun RW nya, kami pun membuat pamflet untuk disebarakan kepada grup-grup media sosial di masyarakat sekitar.



**Gambar 7.** Sosialisasi Program Isbat Nikah di Aula Desa Pasirlangu

Selain itu tim pengabdian masyarakat juga diberikan kesempatan di dalam forum yang diselenggarakan oleh pihak Desa Pasirlangu untuk mengsosialisasikan terkait program isbat nikah kepada masyarakat serta menjelaskan proses dan prosedur persyaratan yang harus dipenuhi. Sosialisasi ini disampaikan langsung oleh Muhammad Nur Muhajir mahasiswa program studi Hukum Keluarga Islam. Muhajir menyampaikan bahwa masih banyak masyarakat desa yang sudah menikah sirri tetapi tidak memiliki legalitas hukum yang kuat, karena tidak tercatatnya peristiwa perkawinan tersebut di Kantor Urusan Agama (KUA) setempat. Hal ini akan mengakibatkan dampak yang buruk khususnya dalam masalah hak-hak anak, harta bersama, waris dan lain sebagainya.



**Gambar 8.** Sosialisasi Program Isbat Nikah dor tu dor

Tidak hanya melakukan sosialisasi dengan cara menyebarkan pamflet atau pun menunggu perkumpulan di Desa, tim pengabdian masyarakat Muhammad Husni Abdulah pakarti pun melakukan cara dor tu dor kepada rumah-rumah warga yang melakukan nikah sirri sebelumnya, untuk diberikan penjelasan maupun pemahaman terkait pentingnya isbat nikah

bagi mereka yang melakukan nikah sirri, serta dampak baik dan buruknya pun dijelaskan secara detail agar warga mau mengikuti program isbat nikah yang sedang kami proses. selain itu, tidak hanya menjelaskan isbat nikah saja kepada warga, tetapi diselingi dengan wawancara untuk menggali informasi yang lebih banyak bagaimana nikah sirri ini menjadi suatu yang membudaya di Desa Pasirlangu Kecamatan Cisarua Kabupaten Bandung Barat.

### **Pendaftaran Isbat Nikah Massal**

Setelah dirasa proses sosialisasi maupun koordinasi dengan para pihak berwenang yang kurang lebih memakan waktu 1 bulan lamanya, maka tim pengabdian masyarakat program isbat nikah pun membuka pendaftaran bagi warga yang ingin mengisbatkan pernikahannya. Pendaftaran isbat nikah ini kurang lebih 1 bulan tepatnya pada tanggal 19 September sampai 8 oktober 2022, kami membuka pendaftaran di kantor Desa Pasirlangu.



**Gambar 9.** Proses Pendaftaran Isbat Nikah Massal

Dalam proses pembukaan pendaftaran isbat nikah massal ini warga dimintai biaya administrasi sebesar Rp. 100.000 (Seratur ribu rupiah) persatu pasangan suami istri, uang tersebut kami gunakan untuk biaya photocopy dokumen para peserta itu sendiri dan untuk membeli matrai serta setiap dokumen harus di leges atau di legalisir di kantor pos.

Selain itu warga harus melengkapi berkas-berkas persyaratan isbat nikah massal yang kami minta, diantaranya:

- a. Photocopy e-KTP dan Kartu Keluarga
- b. Surat Keterangan tidak Mampu dari Desa (SKTM)
- c. Surat keterangan tidak tercatat perkawinannya di KUA
- d. Surat permohonan isbat nikah (dibuatkan oleh Tim)
- e. Photocopy Akta Cerai apabila status suami/istri sebelum menikah berstatus duda/janda
- f. Pernyataan No. 1-3 ditempel materai 10.000 dan dilegalisir Kantor Pos

Semua berkas dokumen ini penting karena sebagai dasar kami untuk mengajukan isbat nikah melalui proses berperkara di pengadilan secara cuma-cuma (gratis) atau prodeo. Hal ini sesuai dengan arahan sebelumnya dari ketua pengadilan agama Ngamprah Bapak Senen, S.Ag, M.H.

Selama proses pembukaan pendaftaran isbat nikah yang dilakukan tim pengabdian masyarakat di kantor Desa pasirlangu, kami mendapatkan setidaknya 150 pasangan suami istri yang mendaftarkan diri untuk mengikuti isbat nikah. Tetapi dari jumlah yang sebanyak itu yang lolos administrasi serta pernikahannya tidak ada yang bermasalah hanya berjumlah 35 pasangan suami istri (Data hasil rekapan pendaftaran isbat nikah massal, 2022).



**Gambar 10.** Proses menerima warga yang mendaftar isbat nikah massal

Ternyata setelah kami seleksi dan mengamati secara seksama dari hasil wawancara dengan semua warga yang melakukan pendaftaran isbat nikah, bukan hanya permasalahan nikah sirri yang ada di Desa Pasirlangu, tetapi ada juga yang awalnya nikah secara sah (nikah resmi pada umumnya) pada saat mereka bercerai tidak di urus perceraianya ke pengadilan agama setempat, dan banyak yang melakukan cerai tidak tercatat kurang lebih seperti itu gambaran kondisi di Desa Pasirlangu. Hal ini pun di benarkan oleh Bapak Nur awaludin lubis Kepala Desa Pasirlangu, bahwa memang masyarakat desa tempatnya bertugas memang

memiliki kebiasaan ataupun budaya yang menyimpang terkait perkawinan. Masyarakat masih percaya perkawinan cukup dengan cara agama asal ada tokoh agama atau ustad setempat sudah dianggap sah dan tidak perlu untuk mencatatkannya di KUA (Hasil Wawancara Dengan Bapak Nur Awaludin Lubis Kepala Desa Pasirlangu, 2022).

Lampiran 26 PMAS No. 2 Tahun 1990  
Pasal 23 ayat (1)  
Model: DN

**DUPLIKAT KUTIPAN AKTA NIKAH**  
Nomor : K-36/Pw. 01/332/VIH/2010  
Nomor Akta Nikah : 933/37/III/1999

I. Telah ditangsungkan akad nikah Pada hari, tanggal, bulan, Sabtu, 12 Maret, 1999 di 25 Ditalip/048.1419 II

II. SUAMI

1. Nama lengkap dan alias	: AYI SURYANA
2. Tempat dan tanggal lahir	: Bandung, 25 tahun
3. Warganegara	: Indonesia
4. Agama	: Islam
5. Pekerjaan	: Buruh
6. Tempat tinggal	: Kp. Paik Kuning
7. Status sebelum nikah	: Duda
8. Orang tua kandung : Ayah	: DARMINTA
: Ibu	: IDAH

III. ISTERI

1. Nama lengkap dan alias	: NUNUNG NURLAELA
2. Tempat dan tanggal lahir	: Bandung, 23 Tahun
3. Warganegara	: Indonesia
4. Agama	: Islam
5. Pekerjaan	: -
6. Tempat tinggal	: Kp. Paik Langu
7. Status sebelum nikah	: Janda
8. Orang tua kandung : Ayah	: TONI
: Ibu	: TARSILAH

IV. WALI NIKAH

1. Status Wali ( Nasab/Hakim )	: Nasab
2. Hubungan salah	: Ayah Kandung
3. Nama lengkap dan alias	: TONI
4. Bn	: -
5. Tempat tanggal lahir	: Bandung, 65 Tahun
6. Warganegara	: Indonesia
7. Agama	: Islam
8. Pekerjaan	: Tani
9. Tempat tinggal	: Kp. Paik Langu

V. MAS KAWIN

a. Berapa apa dan berapa	: Uang Rp. 50.000,-
b. Pembayaran ( Tunai /khatang )	: Tunai

VI. PERANTARAN PERKAWINAN  
Jika ada perjanjian sebelum : Tidak ada

VII. TAKLIK TALAK  
Sesudah akad nikah suami membaca dan Menanda tangani taklik talak (ya/ tidak) : Ya

VIII. Jika pencatatan nikah berdasarkan Putusan Pengadilan, sebutkan

a. Pengadilan yang memutuskan	: -
b. Nomor dan tanggal keputusan	: -

Bandung, 12 Agustus 2010  
Dikutip sebagai duplikat sesuai dengan akta nikahnya  
Yang mengutip: Pejabat Pencatat Nikah  
KUA Kecamatan Cisarua

SUPARDI  
NIP. 196603041991033003

73 Catatan: Duplikat ini dibuat oleh/putusan yang bersangkutan untuk Akta Kelahiran Anak dan ke Bn.

**Gambar 11.** Duplikat Kutipan Akta Nikah (ASPAL)

Disamping itu banyak temuan yang kami dapatkan dilapangan terkait banyaknya masyarakat yang memiliki salinan duplikat kutipan akta nikah asli tapi palsu, kami menyebutnya seperti itu. Karena setelah kami cek ke Kantor Urusan Agama Cisarua, data terkait salinan duplikat kutipan akta nikah tidak terdaftar di KUA dan KUA tidak merasa mengeluarkan salinan duplikat kutipan akta nikah tersebut (Hasil Wawancara Dengan Pengurus KUA Cisarua, 2022). Dan tidak hanya itu tim pun menemukan akta ikrar talak yang hanya selembar kertas dan entah siapa yang mengeluarkan akta ikrar talak tersebut. Maka dari itu tim pengabdian masyarakat isbat nikah massal sangat selektif dalam hal administrasi agar tidak kecolongan serta dikemudian hari tidak menimbulkan sesuatu yang merugikan bagi pihak manapun.

Setelah proses pendaftaran selesai dan semua data direkap oleh tim, proses selanjutnya melegalisir berkas-berkas persyaratan persyaratan para peserta isbat nikah massal ke kantor pos yang berdekatan dengan pengadilan agama ngamprah. Tidak lama setelah semua berkas di legalisir, tim pun memberikan kepada pihak pengadilan agama ngamprah untuk diverifikasi

kembali ditakutkannya ada berkas yang kurang maupun tidak sesuai dengan persyaratan yang di minta oleh pengadilan agama ngamprah.

### **Pelaksanaan Isbat Nikah Massal**

Dari proses sosialisasi, koordinasi, audiensi dan pendaftaran kurang lebih menghabiskan waktu dua bulan lamanya. Setelah proses-proses awal ditempuh akhirnya sampai kepada proses pelaksanaan isbat nikah massal yang bertempat di gor serbaguna Desa Pasirlangu Kecamatan Cisarua Kabupaten Bandung Barat.



**Gambar 12.** Pembukaan sidang isbat nikah massal

Sebelum kepada agenda inti sidang isbat nikah, kegiatan ini terlebih dahulu dibuka sesuai dengan rundown acara yang sudah tim siapkan diantaranya:

- a. Pembukaan
- b. Pembacaan ayat suci Al-Qur'an (oleh tim pengabdian masyarakat)
- c. Menyanyikan lagu Indonesia Raya.
- d. Sambutan kepala Desa, pihak kampus dan pihak perwakilan dari pengadilan agama ngamprah.
- e. Penyerahan piagam penghargaan kepada pihak desa pasirlangu, KUA serta pengadilan agama ngamprah.
- f. Acara inti isbat nikah massal
- g. Penyerahan surat keputusan isbat nikah kepada para peserta isbat nikah yang langsung diserahkan oleh pihak pengadilan agama ngamprah kepada peserta sidang.
- h. Dan terakhir penutup

Pada gambar 10 diatas, suasana sedang proses menyanyikan lagu Indonesia raya, dan setelah itu dilanjutkan dengan sambutan bapak Nur Awaludin Lubis kepala desa pasirlangu. Dalam sambutannya beliau menyampaikan bahwa isbat nikah ini sangat penting dan sangat diperlukan oleh warganya maka beliau berterima kasih banyak kepada pihak kampus

Universitas Muhammadiyah Bandung serta kepada tim pengabdian masyarakat yang telah bekerja keras untuk mensukseskan acara ini, sehingga acara ini terlaksana sesuai dengan harapan bersama.

Di samping itu Mochamad Faizal Almaududi Aziz Dachlan dalam sambutannya pun menyampaikan hal yang sama kepada jajaran desa pasirlangu, KUA dan pengadilan agama ngamprah yang memberikan support kepada kami semua sehingga acara isbat nikah ini terlaksana sebagaimana mestinya.



**Gambar 13.** Pemberian Cindra mata dari pihak kampus kepada PA Ngamprah



**Gambar 14.** Pemberian Cindra mata dari pihak kampus kepada Kepala Desa Pasirlangu



**Gambar 15.** Photo Bersama dengan pihak-pihak terkait



**Gambar 16** Proses Persiapan Isbat Nikah Massal



**Gambar 17.** Proses Persiapan Isbat Nikah Massal

Dalam proses isbat nikah massal yang dilaksanakan di Desa pasirlangu ini setidaknya ada 5 hakim yang bertugas untuk mengurus 25 pasang suami istri yang menjadi peserta isbat nikah dan sisanya sekitar 10 orang tidak bisa hadir dan akan dijadwalkan kembali oleh pihak pengadilan. Kegiatan ini dimulai pada pukul 08.00 dan selesai pada jam 11.30. Dalam setiap majlis para pasangan suami istri harus membawa para saksi-saksi dan semuanya bersumpah di depan hakim bahwa yang disampaikan oleh semua pihak suatu yang benar.



**Gambar 18.** Proses Isbat Nikah Massal

Pada gambar 16 diatas terdapat pasangan yang sedang ditanyakan-tanya terkait tempat pernikahan, mahar yang waktu itu digunakannya, saksinya siap aja serta hal-hal lainnya untuk

dicocokkan dengan berkas-berkas persyaratan sebelumnya. Hal ini dilakukan sebagai salah satu proses dari pada isbat nikah tersebut. Setelah semuanya dirasa benar, hakim pengadilan pun mengetuk palu sidangnya pertanda pengajuan pengesahan isbat nikah tersebut sudah sah dan akan diberikan putusan isbat nikah sebagai legalitas dan memiliki kekuatan hukum tetap.

Proses isbat nikah secara lengkap dapat dilihat pada video dokumentasi kami yang sudah kami upload pada kanal youtube kampus, <https://youtu.be/OuKOhxhaAKY?si=Lmvu-eRdxgoum8wE>.



**Gambar 19.** Proses Isbat Nikah

Pada gambar 17 diatas, tim pengabdian masyarakat setelah selesai menggelar isbat nikah massal yang dilakukan di gor serbaguna desa pasirlangu, terdapat peserta yang tidak bisa mengikuti dikarenakan terdapat halangan, maka dari itu tim pun mengantarkan para peserta sebanyak 10 pasangan untuk melakukan proses isbat nikah langsung di Pengadilan Agama Ngamprah.

Dari semua peserta isbat nikah tersebut semuanya sudah memiliki legalitas perkawinannya yang sebelumnya berstatus nikah sirri menjadi sah secara agama maupun Negara.

### **Perubahan Sosial yang Diharapkan**

Program isbat nikah massal di Desa Pasirlangu diharapkan dapat memunculkan sejumlah perubahan sosial yang positif, antara lain:

- a. Peningkatan status hukum keluarga, pasangan yang telah mengisbatkan pernikahan sirrinya akan memiliki status hukum yang jelas dan diakui Negara, sehingga memberikan perlindungan hukum bagi mereka dan anak-anaknya.
- b. Peningkatan kesejahteraan keluarga, dengan adanya kepastian hukum, keluarga-keluarga yang telah mengisbatkan nikahnya diharapkan dapat mengakses berbagai program kesejahteraan yang disediakan oleh pemerintah.

- c. Perubahan perilaku, masyarakat diharapkan lebih memahami pentingnya pernikahan yang sah secara agama dan Negara, sehingga dapat mengurangi angka pernikahan siri di masa mendatang.
- d. Munculnya pranata baru, diharapkan muncul pranata baru di masyarakat, yaitu kesadaran kolektif tentang pentingnya keluarga sakinah dan upaya untuk mewujudkannya.
- e. Penguatan nilai-nilai agama, program ini diharapkan dapat memperkuat nilai-nilai agama dalam kehidupan bermasyarakat, terutama terkait dengan keluarga dan pernikahan.

Program isbat nikah massal di Desa Pasirlangu telah menunjukkan hasil yang positif dalam upaya mewujudkan keluarga sakinah. Melalui berbagai kegiatan pendampingan dan aksi-aksi yang dilakukan, program ini berhasil meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya isbat nikah dan mendorong perubahan sosial yang positif.

### **3. KESIMPULAN**

Pengabdian masyarakat dengan tema isbat nikah massal di Desa Pasirlangu telah berhasil memberikan kontribusi nyata dalam mewujudkan keluarga sakinah. Kegiatan ini tidak hanya memberikan legalitas hukum bagi pernikahan yang telah lama berjalan, tetapi juga memperkuat pemahaman masyarakat tentang pentingnya pencatatan pernikahan. Sebagai rekomendasi, perlu dilakukan upaya berkelanjutan untuk meningkatkan sosialisasi, menyederhanakan prosedur, memperkuat kolaborasi, mengembangkan program pendampingan, serta melakukan penelitian lebih lanjut agar program ini dapat memberikan manfaat yang lebih optimal bagi masyarakat.

### **PENYAKSIAN/ACKNOWLEDGEMENTS**

Dalam kegiatan ini kami tidak lupa mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang terlibat, dosen dan alumni HKI Universitas Muhammadiyah Bandung, para mahasiswa HKI angkatan 2020, 2021 yang memiliki dedikasi yang tinggi dalam pengabdian masyarakat ini. Serta tak lupa Kepala Desa pasirlangu, KUA Cisarua dan Pengadilan Agama Ngamprah yang telah berkerja keras bersama-sama mengawal acara isbat nikah massal ini agar terlaksana secara maksimal.

## DAFTAR REFERENSI

- Anshari, N. (2023). Inheritance rights of children from sirri marriages: An analysis based on fiqh and positive law in Indonesia. *International Journal of Sharia Studies*, 1(1). <https://doi.org/10.61810/ijss.v1i1.1>
- Edison, E., Kartika, T., & Dewi, N. (2019). PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP PENGEMBANGAN KAWASAN WISATA DI DESA KERTAWANGI, CISARUA KABUPATEN BANDUNG BARAT. *Journal of Indonesian Tourism, Hospitality and Recreation*, 2(2), 138–144. <https://doi.org/10.17509/jithor.v2i2.20980>
- Farida, I., Yd, N. K., & Baroroh, U. (2023). Isbat Nikah Dan akibat hukumnya (studi penolakan permohonan Isbat Nikah Di Pengadilan Agama Pematang Tahun 2021). *Leo*.
- Fauzi, A. (2021). Isbat Nikah Solusi Bagi Nikah Siri. *Jurnal Sosial Sains*, 1(9), 978–984. <https://doi.org/10.36418/sosains.v1i9.192>
- Herlina, H. (2021). Konteks Pernikahan Siri dan Implementasi Keluarga Sakinah. *Jurnal Mediasas : Media Ilmu Syari'ah Dan Ahwal Al-Syakhsyiyah*, 4(2), 149. <https://doi.org/10.58824/mediasas.v4i2.288>
- <https://pa-ngamprah.go.id/publikasi/berita-terkini/185-audensi-isbat-nikah-dengan-mahasiswa-peserta-kkn-stai-muhammadiyah-bandung>
- Juddah, S. L., Madiong, B., & Waspada, W. (2023). ANALISIS PERMOHONAN ISBAT NIKAH DI PENGADILAN AGAMA PANGKAJENE. *Indonesian Journal of Legality of Law*, 5(2), 251–256. <https://doi.org/10.35965/ijlf.v5i2.2599>
- Lumingkewas, J. (2022). The Consequences of Contract Marriage Law on the Position of Wives, Children, and Wealth in the Perspective of Islamic Law. *Damhil Law Journal*, 2(2), 112. <https://doi.org/10.56591/dlj.v2i2.1744>
- Paijar, P. (2022). PROBLEMATIKA PASCA NIKAH SIRI DAN ALTERNATIF PENYELESAIANNYA. *Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Peradilan Islam*, 3(1), 67–80. <https://doi.org/10.15575/as.v3i1.17463>
- Pakarti, M. H. A. (2023). Penyebab dan dampak nikah Sirri di Desa Pasirlangu Kecamatan Cisarua Kabupaten Bandung Barat (Doctoral dissertation, UIN Sunan Gunung Djati Bandung).
- Sanusi, A. (2016). Pelaksanaan Isbat Nikah di Pengadilan Agama Pandeglang. *AHKAM : Jurnal Ilmu Syariah*, 16(1). <https://doi.org/10.15408/ajis.v16i1.2901>